




DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

2020



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga "**Laporan Tahunan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PID) Tahun 2020**" Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat diselesaikan sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

Maksud dan tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai salah satu bentuk pengelolaan badan-badan publik dipertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini dilaksanakan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah dimana pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini mengisyaratkan adanya peran serta aktif dari berbagai komponen masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Demikian laporan ini dibuat semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya, 4 Maret 2021
Plt. Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah



Ir. H. SRI SUWANTO, MS
Pembina Utama Muda(IV/C)
NIP. 19670416 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika Pelaporan	3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Struktur Organisasi PPID Pembantu	4
B. Tupoksi dan Fungsi PPID Pembantu	4
C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	5
D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	6
BAB III GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	7
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya	7
B. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi beserta kualifikasinya	8
C. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya	8
BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	9
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	9
B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi	9
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya	9
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	9
BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	14
A. Jumlah Keberatan Yang Diterima	14

B. Tanggapan atas Keberatan Yang Diterima	14
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	14
D. Hasil Mediasi dan atau Putusan Ajudikasi Komisi Informasi	14
BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	15
BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.....	16
A. Rekomendasi	16
B. Rencana Tindak Lanjut	16
DOKUMENTASI PEMOHON INFORMASI	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Badan Publik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 khususnya pasal 4 huruf j, PPID Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2020 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

C. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasar pada :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penulisan Laporan ini berisi tentang :

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
3. Bab III Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
4. Bab IV Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5. Bab V Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Bab VI Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
7. Bab VII Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

B A B II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
- II. Tim Pertimbangan Pelayan Informasi :
 - 1. Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan
 - 2. Kepala Bidang Perbenihan dan Budidaya
 - 3. Kepala Bidang PUPKPPP
 - 4. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - 5. Kepala Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B)
 - 6. Kepala Balai Benih dan Kebun Produksi (B2KP)
- III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu : Sekretaris
 - a. Bidang Pelayanan Informasi :
 - 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2. Rini Fatmawati, SP
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi :
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Investasi
 - 2. Kepala Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan
 - 3. Siwang, SP
 - c. Bidang Pengelolaan Dokumen dan Arsip :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Susana Hexaisokta, SP
 - 3. Marhaen, A.Md

B. TUPOKSI DAN FUNGSI PPID PEMBANTU

a. Pengarah

Yang bertindak sebagai Pengarah adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki wewenang untuk memberikan arahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan terkait PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Memiliki tugas dan fungsi yaitu

1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di bidang pelayanan informasi, pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa.

C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan identifikasi serta pengumpulan informasi yang dikecualikan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik (Perki 1 Tahun 2010), Kementerian

Keuangan wajib untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat *disbunkalteng.go.id* Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah *disbunkalteng.go.id* atau datang langsung ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di Jl. Jenderal Soedirman No. 18 Palangka Raya pada setiap jam kerja.

D. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan terhadap Permintaan Informasi Publik pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan setiap Hari Senin – Jum'at dari Pukul 07.30 – 16.30 WIB, di ruang Sub Bagian Penyusunan Program Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Jenderal Soedirman No 18 Palangka Raya, nomor telepon 0536 3238348.

BAB III

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

1. Melalui website <http://disbunkalteng.go.id>
2. Help desk/layanan langsung/frontdesk
3. Melalui telepon (085346556111)

B. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi beserta kualifikasinya

Secara operasional PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Bidang Teknis dan Seksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
- II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - 1. Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan
 - 2. Kepala Bidang Perbenihan dan Budidaya
 - 3. Kepala Bidang PUPKPPP
 - 4. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - 5. Kepala Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B)
 - 6. Kepala Balai Benih dan Kebun Produksi (B2KP)
- III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu : Sekretaris
 - a. Bidang Pelayanan Informasi :
 - 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2. Rini Fatmawati, SP
 - 3. Nanik Sunarsiwi, SP
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi :
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Investasi
 - 2. Kepala Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan
 - 3. Siwang, SP
 - c. Bidang Pengelolaan Dokumen dan Arsip :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Levrita Rahayunie, SP
 - 3. Susana Hexaisokta, SP

C. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Tahun 2020 tidak ada alokasi anggaran untuk PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan yang masuk tahun 2020 sebanyak 17 orang, sedangkan jika dari data statistik pengunjung pada web disbun.kalteng.go.id sebanyak 31.025 pengunjung.

B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung dan melalui email.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan baik sebagian atau Seluruhnya

Jumlah permohonan informasi public yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya disajikan dalam tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut :

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

No	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat / Telpon	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Permohonan	Alasan Ditolak
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

E. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

JANUARI							
NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16/1/2020	Fery Kurniadi	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data Perkebunan Tahun 2018	Data digunakan untuk Skripsi	Angka Tetap Statistik Perkebunan Tahun 2018
2	17/1/2020	Fery Kurniadi	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa			

FEBRUARI

NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	05/2/2019	Desi Jessamine Surety Manalu	Universitas Palangka Raya	Mahasiswi			
2	23/2/2019	Lia Prihatin N.	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Standar Teknologi Terbaik Untuk Perkebunan Kelapa Sawit		
3	29/2/2019	Aris Ramad W	Universitas Brawijaya	Mahasiswa			

MARET							
NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8

APRIL							
NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8

MEI							
NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20/5/2020	Jimmy A. Bahak	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data Kemitraan Plasma Kelapa Sawit		

JUNI							
NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	18/6/2020	Doni Armando Purba	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Mencari Data Perkebunan Kelapa Sawit		
2	18/6/2020	Erniasi Sitorus	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Mencari Data Perkebunan Kelapa Sawit		
3	26/6/2020	Halmid Andi	Garpic Kallip				

JULI							
NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7/7/2020	Luftiataul Pebti Fauziah	Universitas Palangka Raya	Mahasiswi	Data Perkebunan Kalteng Produksi dan Luas Areal	Data digunakan untuk Skripsi	
2	21/7/2020	Luftiatul Pebti Fauziah	Universitas Palangka Raya	Mahasiswi	Data Program Perkebunan	Data digunakan untuk Skripsi	
3	22/7/2020	Jimmy A. Bahak	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data Luas dan Produksi Sawit	Data digunakan untuk Skripsi	
4	23/7/2020	Rahmadi Syahputra	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data Luas Lahan dan Perkebunan Kelapa Sawit	Data digunakan untuk Skripsi	
5	23/7/2020	Moh. Yusuf Hermawan	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data Luas Lahan dan Perkebunan Kelapa Sawit	Data digunakan untuk Skripsi	

AGUSTUS							
NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6/8/2019	Juni Abram Manurung	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data Luas Lahan dan Perkebunan Kelapa Sawit	Data digunakan untuk Skripsi	
2	6/8/2019	Saiful Bahri	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data Renstra Perkebunan Kelapa Sawit	Data digunakan untuk Skripsi	
3	14/8/2019	Fery Kurniadi	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data Luas Areal dan Produksi, Data Persebaran Luas Areal Kelapa Sawit, Data Asem, Komoit Perkebunan Kelapa Sawit	Data digunakan untuk Skripsi	

SEPTEMBER							
NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4/9/2019	Fery Kurniadi	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data perkebunan Kalteng		
2	14/9/2019	Ana	WWF Indonesia		Data Indikator Kinerja Utama		
3	20/9/2020	M. Rizal	UNPAR	Mahasiswa	Data Produksi Perkebunan Swadaya, Kabupaten Katingan		

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Jumlah Keberatan Yang diterima

NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / TELPON	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1				
2	-	-	-	-

B. Tanggapan atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini tidak terdapat sengketa informasi.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / TELPON	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1				
2	-	-	-	-

D. Hasil Mediasi dan / atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini tidak terdapat sengketa informasi sehingga tidak ada hasil mediasi ataupun keputusan adjudikasi Komisi Informasi

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Kendala dan Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

Selain hal tersebut diatas dukungan penganggaran untuk PPID masih sangat minim bahkan bisa disebut tidak ada anggaran untuk PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Rekomendasi

Untuk meningkatkan mutu pelayanan Informasi dan Dokumentasi, direkomendasikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan alokasi anggaran untuk Operasional PPID pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, karena selama ini kegiatan PPID Pembantu tanpa biaya operasional
2. Kepada Dinas Kominikasi Informasi dan Persandian Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PPID Utama dapat mengusulkan Honorarium Petugas PPID Pembantu untuk dimasukkan di HSBJ Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Dibuat Landasan Hukum atau Regulasi terkait Honorarium dan Operasional PPID Pembantu yang dikoodinatori oleh Diskominfosantik.

B. Rencana Tindak Lanjut

Solusi untuk mengatasi Hambatan – hambatan yang ada adalah dengan berpedoman pada “ Kerja Iklas, Kerja Cerdas dan Kerja Tuntas”

DOKUMENTASI PEMOHON INFORMASI







